



Transformasi Zakat Digital: Strategi Akselerasi Pengentasan Kemiskinan di Era Society 5.0

Fredi Setyono^{1*}, Haikal Firmansah Anas Pratama²

¹⁻² Politeknik Negeri Cilacap, Indonesia

fredisetyono@pnc.ac.id¹, haikal.firmansah@pnc.ac.id²

*Penulis Korespondensi: fredisetyono@pnc.ac.id

Abstract. *The Society 5.0 era promotes the integration of cyber-physical technology through Artificial Intelligence (AI) and Big Data for human welfare, where digital zakat transformation becomes a crucial strategy to bridge the wide gap between national zakat potential (±IDR 327 trillion) and its actual collection. This study aims to analyze digital zakat transformation strategies in accelerating poverty alleviation in Indonesia within the smart society era. The research method employed is a descriptive qualitative approach using a library research method, analyzing literature from the 2020-2025 period sourced from digital databases. The results indicate that the implementation of digital technologies such as fintech platforms, blockchain, and QRIS significantly enhances transparency, accountability, and muzakki trust, while accelerating fund distribution time by up to 50%. Digital-based productive zakat strategies through MSME empowerment have proven effective in increasing mustahik's average income by up to 100%, facilitating the transformation of mustahik into independent muzakki. This study concludes that digital zakat transformation serves as a primary catalyst for achieving the first pillar of the Sustainable Development Goals (SDGs) (No Poverty), although its success requires national regulatory harmonization and the strengthening of technological infrastructure in rural areas.*

Keywords: Blockchain; Digital Zakat; Financial Technology; Poverty Alleviation; Society 5.0.

Abstrak. Era Society 5.0 mendorong integrasi teknologi siber-fisik melalui *Artificial Intelligence* (AI) dan Big Data untuk kesejahteraan manusia, di mana transformasi digital zakat menjadi strategi krusial untuk mengatasi kesenjangan lebar antara potensi zakat nasional (±Rp327 triliun) dan realisasi pengumpulannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi transformasi zakat digital dalam mengakselerasi pengentasan kemiskinan di Indonesia di era masyarakat pintar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) melalui analisis literatur periode 2020-2025 yang bersumber dari database digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi teknologi digital seperti platform fintech, blockchain, dan QRIS secara signifikan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan muzakki, serta mampu mempercepat waktu distribusi dana hingga 50%. Strategi zakat produktif berbasis digital melalui pemberdayaan UMKM terbukti efektif meningkatkan pendapatan rata-rata mustahik hingga 100%, memfasilitasi transformasi mustahik menjadi muzakki mandiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi digital zakat merupakan katalisator utama pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) pilar pertama (Tanpa Kemiskinan), namun keberhasilannya memerlukan harmonisasi regulasi nasional dan penguatan infrastruktur teknologi di wilayah rural.

Kata Kunci: Blockchain; Financial Technology; Pengentasan Kemiskinan; Society 5.0; Zakat Digital.

1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan tetap menjadi tantangan sosio-ekonomi multidimensi yang signifikan di Indonesia, di mana data Badan Pusat Statistik mencatat jutaan penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan (Rofiq et al., 2025; Sari & Santi, 2025). Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan kekurangan pendapatan, tetapi juga kesenjangan distribusi kekayaan yang memerlukan instrumen kebijakan yang kuat (Asmadia et al., 2025; Rizal & Pakkanna, 2023). Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan sektor keuangan sosial Islam sebagai solusi pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan (Asmadia et al., 2025; Kahfi & Zen, 2024).

Zakat diakui sebagai pilar penting keuangan Islam yang berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan dari kelompok muzakki kepada mustahik untuk mengurangi ketimpangan sosial (Luntajo & Hasan, 2023; Nikma & Ghuftron, 2025). Pemanfaatan zakat yang selaras dengan prinsip *Maqashid Syariah* dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) terbukti mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat (Rofiq et al., 2025; Purwitasari et al., 2024). Strategi ini tidak hanya fokus pada bantuan konsumtif, tetapi diarahkan pada pemberdayaan ekonomi untuk menciptakan kemandirian bagi kelompok rentan (Sari & Santi, 2025; Wibowo & Endraswati, 2025).

Namun, realisasi penghimpunan zakat di Indonesia hingga saat ini masih jauh dari optimal dibandingkan dengan potensinya yang diperkirakan mencapai Rp233,8 triliun hingga lebih dari Rp327 triliun per tahun (Luntajo & Hasan, 2023; Millatinaa et al., 2022; Rahman, 2021). Kesenjangan yang lebar ini disebabkan oleh beberapa faktor sistemik, antara lain rendahnya literasi zakat masyarakat, kurangnya transparansi lembaga, serta keterbatasan kapasitas amil dalam pemanfaatan teknologi (Asmadia et al., 2025; Luntajo & Hasan, 2023; Rohmaniyah, 2021). Di era digital, diperlukan inovasi metode penghimpunan yang lebih modern untuk menjangkau basis pembayar zakat yang lebih luas (Nugrahini et al., 2025; Sari & Santi, 2025).

Transformasi zakat digital melalui platform *fintech*, *e-money*, dan *blockchain* muncul sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan dana (Akbarillah et al., 2025; Sisdianto et al., 2021; Syujai, 2022). Implementasi teknologi canggih seperti blockchain menawarkan sistem transparansi tinggi di mana dana dapat dilacak secara real-time untuk membangun kepercayaan publik (Luntajo & Hasan, 2023; Millatinaa et al., 2022). Penggunaan sistem digital ini terbukti meningkatkan aksesibilitas bagi muzakki dan mempermudah lembaga amil dalam mengelola database mustahik secara terpadu (Haryono & Yusuf, 2025; Indriani et al., 2024; Mufid, 2024).

Strategi akselerasi melalui zakat digital ditunjukkan oleh kemampuannya mempercepat waktu distribusi dana hingga 50% dan meningkatkan efektivitas program zakat produktif bagi UMKM (Ihsan et al., 2024; Purwitasari et al., 2024). Melalui pendampingan teknis dan modal usaha yang terukur secara digital, mustahik didorong untuk bertransformasi menjadi muzakki (Nikma & Ghuftron, 2025; Sari & Santi, 2025). Dampak positif ini terlihat pada stabilisasi ekonomi di tingkat pedesaan dan peningkatan pendapatan rata-rata penerima manfaat (Ihsan et al., 2024; Rofiq et al., 2025).

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi zakat digital masih menghadapi kendala berupa regulasi nasional yang belum sepenuhnya adaptif terhadap inovasi keuangan digital

serta disparitas infrastruktur teknologi (Masruroh et al., 2025; Rahmawati & Ismail, 2025). Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, organisasi pengelola zakat (OPZ), dan praktisi teknologi untuk menciptakan ekosistem yang inklusif (Rahmawati & Ismail, 2025; Rizal & Pakkanna, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi transformasi zakat digital dalam akselerasi pengentasan kemiskinan di Indonesia pada era Society 5.0 (Ihsan et al., 2024; Indriani et al., 2024).

2. KAJIAN TEORITIS

Pengelolaan Zakat Digital

Secara etimologis, zakat berasal dari kata *zaka* yang mengandung makna keberkahan (*al-barakatu*), kesucian (*ath-thahharatu*), pertumbuhan (*al-namaa*), dan kemajuan (*ash-shalahu*) (Indriani et al., 2024; Kahfi & Zen, 2024; Sari & Santi, 2025). Dalam terminologi syariat, zakat merupakan kewajiban penyerahan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nishab kepada delapan golongan asnaf yang berhak menerimanya (Sari & Santi, 2025; Sisdianto et al., 2021). Zakat bukan sekadar rukun Islam yang bersifat individual-spiritual, melainkan instrumen keuangan sosial-ekonomi yang sangat strategis untuk melakukan redistribusi kekayaan dan menjamin keadilan sosial di tengah masyarakat (Luntajo, 2023; Nikma & Ghufroon, 2025).

Kerangka kerja zakat dalam Islam sangat erat kaitannya dengan paradigma *Maqashid Syariah*, yaitu tujuan mendasar penetapan hukum Islam demi kemaslahatan manusia (Rizal & Pakkanna, 2023; Rofiq et al., 2025). Lima prinsip utama dalam kerangka ini mencakup perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), harta (*hifz al-māl*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) (Rizal & Pakkanna, 2023; Rofiq et al., 2025). Pengelolaan zakat secara digital berkontribusi langsung pada perlindungan harta dan agama, karena mempermudah muzakki dalam menunaikan kewajiban sekaligus menjaga sirkulasi kekayaan agar tidak hanya menumpuk pada kelompok tertentu (Haryono & Yusuf, 2025; Rahman, 2021).

Zakat berperan sebagai instrumen vital dalam pengentasan kemiskinan dengan cara mengurangi ketimpangan pendapatan dan mempersempit jurang antara kelompok kaya dan miskin (Asmadia et al., 2025; Sari & Santi, 2025; Sisdianto et al., 2021). Secara empiris, zakat diakui mampu mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan melalui mekanisme redistribusi kekayaan yang adil (Sisdianto et al., 2021). Efektivitas zakat dalam membantu masyarakat sangat bergantung pada manajemen yang transparan dan akuntabel guna memastikan dana tersebut benar-benar menjangkau kelompok yang paling rentan secara ekonomi (Luntajo, 2023; Wibowo & Endraswati, 2025).

Transformasi pengelolaan dari bantuan yang bersifat karitatif-konsumtif menuju zakat produktif menjadi kunci kemandirian ekonomi mustahik (Nikma & Ghufron, 2025; Purwitasari et al., 2024). Program zakat produktif diorientasikan pada pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan UMKM agar mustahik memiliki kapasitas finansial yang berkelanjutan (Ihsan et al., 2024; Purwitasari et al., 2024). Implementasi zakat produktif yang terukur secara digital dilaporkan mampu meningkatkan pendapatan mustahik secara signifikan, bahkan membantu mereka bertransformasi menjadi muzakki baru di masa depan (Nikma & Ghufron, 2025; Purwitasari et al., 2024).

Era Society 5.0

Paradigma Society 5.0 membawa visi masyarakat baru yang berpusat pada manusia dengan mengintegrasikan kemajuan teknologi digital seperti *Artificial Intelligence (AI)*, *Internet of Things (IoT)*, dan *Big Data* ke dalam kehidupan nyata (Azmi et al., 2023; Hayati et al., 2023). Di era ini, teknologi bukan lagi sekadar alat produktivitas bisnis, melainkan sarana untuk menyelesaikan tantangan sosial yang kompleks secara cerdas (Haryono & Yusuf, 2025; Hayati et al., 2023). Integrasi teknologi ini memungkinkan lembaga pengelola zakat untuk beroperasi secara lebih efisien, responsif, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih personal kepada muzakki maupun mustahik (Haryono & Yusuf, 2025).

Transformasi zakat digital melalui pemanfaatan platform fintech, dompet elektronik (e-money), dan e-commerce telah merevolusi cara masyarakat berdonasi (Indriani et al., 2024; Syujai, 2022). Digitalisasi zakat memberikan kemudahan akses, fleksibilitas waktu, dan jangkauan distribusi yang lebih luas bagi organisasi pengelola zakat (Akbarillah et al., 2025; Haryono & Yusuf, 2025; Mufid, 2024). Inovasi ini sangat relevan untuk menarik partisipasi Generasi Z dan milenial yang memiliki literasi teknologi tinggi dan kecenderungan untuk menggunakan metode pembayaran non-tunai atau cashless (Beik & Afandi, 2022; Nugrahini et al., 2025).

Berdasarkan teori adopsi teknologi seperti *Technology Acceptance Model (TAM)* dan *Innovation Diffusion Theory (IDT)*, niat muzakki untuk menggunakan layanan digital dipengaruhi oleh persepsi kemudahan, kebermanfaatan, serta inovasi personal (Akbarillah et al., 2025; Haryono & Yusuf, 2025; Nugrahini et al., 2025). Namun, faktor kepercayaan (trust) dan persepsi risiko terkait keamanan data pribadi tetap menjadi variabel krusial dalam keberlanjutan adopsi sistem digital (Mufid, 2024; Nugrahini et al., 2025). Oleh karena itu, pengelola zakat dituntut untuk terus membangun reputasi lembaga melalui peningkatan sistem keamanan teknologi dan akuntabilitas pelaporan (Mufid, 2024; Nugrahini et al., 2025).

Implementasi teknologi blockchain dalam ekosistem zakat menawarkan solusi inovatif untuk masalah transparansi dan ketertelusuran dana (Luntajo, 2023; Millatinaa et al., 2022). Sifat blockchain yang terdesentralisasi dan tidak dapat dimanipulasi memungkinkan setiap transaksi zakat dipantau secara real-time oleh seluruh pemangku kepentingan (Millatinaa et al., 2022; Mufid, 2024). Teknologi ini tidak hanya meminimalkan risiko salah urus atau korupsi, tetapi juga memperkuat integritas sistem filantropi Islam secara keseluruhan dalam menghadapi tantangan di era digital (Luntajo, 2023; Millatinaa et al., 2022).

Selain digitalisasi zakat, sinergi antara zakat dan wakaf produktif dalam kerangka keuangan sosial Islam mampu memperkuat fondasi ekonomi umat secara jangka panjang (Kahfi & Zen, 2024; Rofiq et al., 2025). Zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan langsung untuk kebutuhan mendesak, sementara wakaf menyediakan infrastruktur publik dan modal abadi bagi pemberdayaan ekonomi (Kahfi & Zen, 2024; Rizal & Pakkanna, 2023). Kolaborasi kedua instrumen ini melalui platform digital yang terintegrasi akan menciptakan dampak kesejahteraan yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat miskin (Kahfi & Zen, 2024; Rofiq et al., 2025).

Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan tantangan sosio-ekonomi multidimensi yang mencakup depresi pada berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak (Asmadia et al., 2025; Indriani et al., 2024; Rofiq et al., 2025). Di Indonesia, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 25,90 juta jiwa pada Maret 2023, dengan ketimpangan distribusi kekayaan yang masih menjadi persoalan krusial (Haryono & Yusuf, 2025; Rizal & Pakkanna, 2023; Rofiq et al., 2025). Kondisi ini memerlukan instrumen fiskal dan kebijakan yang mampu melakukan redistribusi pendapatan secara adil untuk mempersempit jurang antara kelompok kaya dan miskin serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata (Asmadia et al., 2025; Millatinaa et al., 2022; Sari & Santi, 2025).

Dalam ekosistem ekonomi Islam, zakat hadir sebagai solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui transformasi ekonomi mustahik (Asmadia et al., 2025; Purwitasari et al., 2024; Rofiq et al., 2025). Bukti empiris menunjukkan bahwa penyaluran zakat nasional sebesar Rp31,2 triliun pada tahun 2023 telah berhasil mengangkat 47.279 mustahik keluar dari garis kemiskinan, termasuk ribuan orang dari kategori kemiskinan ekstrem (Nikma & Ghufroon, 2025; Rofiq et al., 2025; Sari & Santi, 2025). Melalui pendekatan zakat produktif dan bantuan modal usaha, mustahik diberdayakan untuk memiliki kemandirian finansial hingga akhirnya mampu bertransformasi menjadi muzakki, yang selaras dengan pencapaian tujuan

pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) dalam menghapus kemiskinan dan kelaparan (Ihsan et al., 2024; Nikma & Ghufro, 2025; Purwitasari et al., 2024).

Efektivitas strategi akselerasi pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada tata kelola lembaga yang profesional dan dukungan regulasi nasional yang adaptif (Asmadia et al., 2025; Azmi et al., 2023; Rahmawati & Ismail, 2025). Diperlukan harmonisasi antara hukum positif dan fatwa syariah untuk memayungi inovasi teknologi keuangan seperti aset digital dan *smart contracts* (Rahmawati & Ismail, 2025). Sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga zakat (OPZ), dan masyarakat akan memastikan bahwa transformasi digital benar-benar menjadi katalisator bagi tercapainya kesejahteraan yang inklusif di era Society 5.0 (Asmadia et al., 2025; Millatinaa et al., 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) atau tinjauan literatur (*literature review*). Metode ini dipilih untuk mengeksplorasi konsep-konsep yang kompleks dan mendalam terkait peran zakat digital dalam pengentasan kemiskinan di era Society 5.0 melalui analisis dokumen ilmiah, buku, dan publikasi terkait (Asmadia et al., 2025; Indriani et al., 2024). Penggunaan studi literatur memungkinkan peneliti untuk mensintesis berbagai perspektif, teori, dan bukti empiris dari berbagai pakar dan institusi guna mengidentifikasi tren serta kesenjangan pengetahuan dalam literatur yang ada (Luntajo, 2023; Wibowo & Endraswati, 2025).

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui pencarian sistematis pada database digital Google Scholar. Proses pencarian literatur difokuskan pada artikel jurnal ilmiah nasional untuk menjamin kualitas dan validitas data (Rohmaniyah, 2021; Wibowo & Endraswati, 2025). Kata kunci yang digunakan dalam penelusuran meliputi zakat digital, kemiskinan dan *Society 5.0*.

Periode publikasi literatur yang diambil dibatasi antara tahun 2020 hingga 2025 guna memastikan relevansi informasi dengan perkembangan teknologi finansial terkini (Nugrahini et al., 2025; Wibowo & Endraswati, 2025). Pemilihan sumber data dilakukan berdasarkan kriteria inklusi, yaitu: (1) artikel jurnal hasil penelitian atau kajian teoretis di Indonesia, (2) tersedia dalam format full-text, (3) dipublikasikan dalam rentang waktu 2020-2025, dan (4) memiliki keterkaitan langsung dengan topik transformasi digital zakat dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial (Asmadia et al., 2025; Indriani et al., 2024; Wibowo & Endraswati, 2025).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan catatan peristiwa atau hasil karya monumental dari berbagai sumber literatur (Indriani et al., 2024). Prosedur penelitian dilakukan melalui empat tahapan sistematis, yaitu: memilih topik yang akan ditinjau, melacak dan memilih artikel yang relevan, melakukan analisis dan sintesis literatur, serta mengorganisasikan penulisan tinjauan (Rizal & Pakkanna, 2023; Wibowo & Endraswati, 2025).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis dan interpretatif (Masruroh et al., 2025; Rahman, 2021; Rahmawati & Ismail, 2025). Peneliti juga menerapkan pendekatan meta-sintesis, yaitu teknik integrasi data untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam melalui sintesis hasil-hasil penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif (Indriani et al., 2024). Proses analisis melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis untuk mengungkap pola atau konsep utama yang mendukung tujuan penelitian (Haryono & Yusuf, 2025; Nikma & Ghuftron, 2025).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Era Society 5.0 mengintegrasikan teknologi digital ke dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk pengelolaan zakat di Indonesia, untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara cerdas (Azmi et al., 2023; Hayati et al., 2023). Transformasi ini merepresentasikan visi masyarakat yang berpusat pada manusia dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (*AI*), *Internet of Things (IoT)*, dan *Big Data* guna menyelesaikan tantangan sosial yang kompleks (Haryono & Yusuf, 2025; Rizal & Pakkanna, 2023). Dalam ekosistem filantropi Islam, digitalisasi menjadi motor penggerak utama yang memungkinkan sistem pengelolaan beralih dari operasional manual menuju sistem otomatis yang transparan dan efisien (Indriani et al., 2024; Mufid, 2024).

Di Indonesia, potensi zakat nasional diperkirakan sangat besar, mencapai angka lebih dari Rp327 triliun per tahun (Haryono & Yusuf, 2025; Hayati et al., 2023). Namun, realisasi penghimpunan nasional hingga tahun 2024 baru tercatat sekitar Rp42 triliun, yang menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara potensi dan kenyataan (Haryono & Yusuf, 2025; Rohmaniyah, 2021). Kesenjangan ini dipicu oleh rendahnya inklusi pembayaran zakat, terbatasnya literasi digital, serta masalah kepercayaan publik terhadap transparansi lembaga pengelola (Asmadia et al., 2025; Luntajo, 2023).

Efektivitas transformasi digital diawali dengan memahami perbedaan fundamental antara mekanisme pengelolaan zakat secara tradisional dan digital (Rahman, 2021; Sisdianto et al., 2021). Penggunaan platform digital dan fintech terbukti memangkas batasan geografis dan

waktu, sehingga memudahkan muzakki dalam menunaikan kewajibannya kapan saja (Nugrahini et al., 2025; Syujai, 2022). Selain itu, otomatisasi sistem memungkinkan pemangkasan birokrasi yang sebelumnya menghambat kecepatan penyaluran dana kepada mustahik (Ihsan et al., 2024; Indriani et al., 2024). Karakteristik perbedaan tersebut dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Zakat Digital vs Zakat Tradisional.

Fitur	Zakat Tradisional	Zakat Digital	Rujukan Utama
Metode Pembayaran	Tatap muka, kantor layanan fisik, atau jemput zakat.	Aplikasi mobile, <i>e-wallet</i> (GoPay, DANA), QRIS, dan <i>e-commerce</i> .	(Rahman, 2021; Sisdianto et al., 2021)
Kecepatan Distribusi	Rata-rata 7–10 hari karena proses verifikasi manual.	3–5 hari melalui otomatisasi (pemangkasan waktu 50%).	(Ihsan et al., 2024; Indriani et al., 2024)
Transparansi	Laporan tahunan/berkala yang bersifat terbatas.	Pelaporan <i>real-time</i> dan ketertelusuran dana via <i>dashboard</i> .	(Millatinaa et al., 2022; Mufid, 2024)
Jangkauan	Terbatas pada wilayah geografis amil lokal.	Tanpa batas geografis (<i>borderless</i>) menjangkau muzakki global.	(Hayati et al., 2023; Millatinaa et al., 2022)
Aksesibilitas	Terikat pada jam operasional kantor layanan fisik.	Layanan tersedia 24/7 di mana saja melalui akses internet.	(Akbarillah et al., 2025; Haryono & Yusuf, 2025)
Keamanan Data	Pengarsipan dokumen fisik secara manual.	Enkripsi data tingkat tinggi dan teknologi <i>Blockchain</i> .	(Luntajo, 2023; Millatinaa et al., 2022)

Adopsi zakat digital di kalangan Generasi Z sangat dipengaruhi oleh persepsi risiko keamanan data pribadi dan tingkat kepercayaan terhadap platform (Beik & Afandi, 2022; Nugrahini et al., 2025). Niat untuk berzakat secara digital akan meningkat jika sistem menawarkan kemudahan penggunaan dan manfaat yang nyata bagi muzakki (Haryono & Yusuf, 2025; Nugrahini et al., 2025). Oleh karena itu, lembaga amil harus memprioritaskan mitigasi risiko keamanan teknologi informasi untuk menjaga loyalitas para donatur muda (Nugrahini et al., 2025; Syujai, 2022).

Implementasi teknologi blockchain muncul sebagai solusi inovatif untuk mengatasi krisis kepercayaan dengan menjamin transparansi permanen (Luntajo, 2023; Millatinaa et al., 2022). Dengan sistem buku besar yang terdesentralisasi, dana zakat dapat dilacak secara real-time dari tangan muzakki hingga ke tangan mustahik tanpa risiko manipulasi data (Millatinaa et al., 2022; Mufid, 2024). Teknologi ini juga memungkinkan integrasi audit syariah yang lebih ketat melalui sistem otomatis yang dapat dipantau publik (Akbarillah et al., 2025; Mufid, 2024).

Penggunaan sistem *Big Data* dan integrasi database nasional membantu organisasi pengelola zakat (OPZ) dalam memetakan mustahik secara lebih presisi (Mufid, 2024; Rohmaniyah, 2021). Melalui penerapan Nomor Identifikasi Mustahik (NIM), penyaluran bantuan dapat dilakukan secara adil dan merata tanpa terjadi tumpang tindih antar-lembaga (Rohmaniyah, 2021). Hal ini memastikan bahwa dana zakat yang terkumpul benar-benar

menjangkau kelompok asnaf yang paling membutuhkan secara akurat (Asmadia et al., 2025; Rohmaniyah, 2021).

Meskipun peluangnya besar, tantangan regulasi tetap menjadi hambatan utama dalam akselerasi zakat digital di Indonesia (Azmi et al., 2023; Rahmawati & Ismail, 2025). Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dinilai belum sepenuhnya adaptif terhadap inovasi keuangan digital seperti aset digital dan *smart contracts* (Rahmawati & Ismail, 2025; Rizal & Pakkanna, 2023). Diperlukan harmonisasi regulasi yang melibatkan pemerintah, ulama, dan praktisi teknologi guna menciptakan payung hukum yang kokoh dan responsif (Kahfi & Zen, 2024; Rahmawati & Ismail, 2025).

Tabel 2. Strategi Akselerasi Pengelolaan Zakat Digital di Indonesia.

No	Strategi Utama	Deskripsi Strategis	Rujukan Utama
1	Adopsi Blockchain	Menjamin transparansi permanen dan kepercayaan publik.	(Luntajo, 2023; Millatinaa et al., 2022)
2	Integrasi QRIS	Mempercepat kenaikan penghimpunan dana via donasi non-tunai.	(Akbarillah et al., 2025; Sisdiyanto et al., 2021)
3	<i>Digital Fundraising</i>	Optimalisasi media sosial (Instagram, TikTok) untuk kampanye.	(Haryono & Yusuf, 2025; Syujai, 2022)
4	<i>Big Data Analytics</i>	Pemetaan potensi muzakki dan profil kebutuhan asnaf.	(Mufid, 2024; Rohmaniyah, 2021)
5	Sinergi <i>Fintech</i>	Kolaborasi dengan dompet digital syariah untuk perluas inklusi.	(Akbarillah et al., 2025; Syujai, 2022)
6	Zakat Produktif	Transformasi modal usaha bagi UMKM binaan lembaga amil.	(Nikma & Ghuftron, 2025; Purwitasari et al., 2024)
7	Penguatan Regulasi	Harmonisasi UU zakat dengan inovasi teknologi keuangan.	(Azmi et al., 2023; Rahmawati & Ismail, 2025)
8	Literasi Digital	Edukasi kalkulator zakat dan aplikasi bagi generasi milenial.	(Haryono & Yusuf, 2025; Nugrahini et al., 2025)
9	Tata Kelola GCG	Manajemen profesional berbasis data dan audit syariah.	(Haryono & Yusuf, 2025; Rohmaniyah, 2021)
10	Sinergi Zakat-Wakaf	Platform terpadu pengumpulan dana sosial Islam inklusif.	(Kahfi & Zen, 2024; Rofiq et al., 2025)

Keberhasilan strategi akselerasi pada Tabel 2 sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (*amil*) yang kompeten dalam mengoperasikan teknologi informasi (Azmi et al., 2023; Rohmaniyah, 2021). Pelatihan teknis mengenai analisis data dan manajemen risiko digital menjadi prasyarat mutlak untuk membangun lembaga zakat yang profesional (Haryono & Yusuf, 2025; Luntajo, 2023). Penguatan tata kelola lembaga yang berstandar *Good Corporate Governance (GCG)* akan menjamin bahwa setiap inovasi tetap dalam koridor syariah (Haryono & Yusuf, 2025; Kahfi & Zen, 2024).

Dampak nyata dari transformasi digital terlihat pada akselerasi distribusi dana ZIS yang mampu memangkas waktu penyaluran hingga 50% (Ihsan et al., 2024; Indriani et al., 2024). Di wilayah pedesaan yang minim akses perbankan formal, kecepatan ini krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat miskin (Ihsan et al., 2024; Masruroh et al., 2025). Penggunaan

akun e-money syariah memungkinkan dana bantuan dikirimkan secara langsung, mengurangi biaya administrasi dan risiko kebocoran dana (Millatinaa et al., 2022; Syujai, 2022).

Strategi pengentasan kemiskinan di era *Society 5.0* berfokus pada pengalihan bantuan dari konsumtif menjadi zakat produktif (Nikma & Ghufon, 2025; Purwitasari et al., 2024). Program pemberdayaan melalui modal usaha UMKM dilaporkan mampu meningkatkan pendapatan rata-rata mustahik hingga 100% (Ihsan et al., 2024; Purwitasari et al., 2024). Melalui bantuan modal dan pendampingan manajemen usaha, mustahik didorong untuk memiliki kemandirian ekonomi secara berkelanjutan (Nikma & Ghufon, 2025; Purwitasari et al., 2024).

Keberhasilan program zakat produktif terlihat pada berbagai studi kasus daerah, seperti pemberdayaan industri kreatif berbasis zakat (Nikma & Ghufon, 2025; Sari & Santi, 2025). Program unggulan seperti Z-RO (air minum), Z-Chicken, dan Z-Coffee memberikan peluang bagi mustahik di tingkat akar rumput untuk bertransformasi menjadi muzakki (Sari & Santi, 2025). Data empiris menunjukkan bahwa intervensi dana ZIS produktif dapat mengangkat ribuan orang keluar dari garis kemiskinan ekstrem setiap tahunnya (Rofiq et al., 2025; Sari & Santi, 2025).

Sinergi antara zakat dan wakaf produktif melalui platform digital terintegrasi menawarkan potensi besar untuk memperkuat fondasi ekonomi umat (Kahfi & Zen, 2024; Rofiq et al., 2025). Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan langsung untuk kebutuhan mendesak, sementara wakaf menyediakan infrastruktur publik jangka panjang (Kahfi & Zen, 2024; Rizal & Pakkanna, 2023). Kolaborasi kedua instrumen ini dalam platform fintech syariah akan menciptakan jaring pengaman sosial yang lebih luas bagi kelompok asnaf (Kahfi & Zen, 2024; Rofiq et al., 2025).

Pengelolaan zakat digital yang selaras dengan prinsip Maqashid Syariah menjamin tercapainya kemaslahatan publik secara menyeluruh. Digitalisasi mendukung perlindungan harta (*hifz al-mal*) melalui transparansi dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dengan memenuhi hak-hak dasar mustahik (Rizal & Pakkanna, 2023; Rofiq et al., 2025). Strategi ini tidak hanya bertujuan mengentaskan kemiskinan material, tetapi juga membangun martabat kemanusiaan para penerima zakat (Kahfi & Zen, 2024; Rofiq et al., 2025).

Tabel 3. Strategi Pengentasan Kemiskinan di Era Society 5.0.

Kategori Strategi	Implementasi Teknologi	Dampak Kesejahteraan	Rujukan Utama
Pemberdayaan UMKM	Modal digital dan akses pemasaran <i>e-commerce</i> .	Peningkatan pendapatan mustahik hingga 100%.	(Ihsan et al., 2024; Purwitasari et al., 2024)
Transformasi Status	Pendampingan dan monitoring <i>online</i> .	Mustahiq menjadi Muzzaki (Keluar Kemiskinan)	(Nikma & Ghufon, 2025; Sari & Santi, 2025)
Akurasi Data Nomor Identifikasi Mustahik (NIM)	Integrasi database via <i>Big Data</i> dan data nasional/DTKS.	Penyaluran tepat sasaran tanpa duplikasi manfaat.	(Haryono & Yusuf, 2025; Rohmaniyah, 2021)
Stabilisasi Ekonomi	Percepatan distribusi dana ZIS di pedesaan (<i>rural</i>).	Kenaikan penerima manfaat hingga 140%.	(Ihsan et al., 2024; Rizal & Pakkanna, 2023)
Pendidikan & Kesehatan	Beasiswa digital (SKSS) dan layanan medis <i>online</i> .	Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) asnaf.	(Rofiq et al., 2025; Sari & Santi, 2025)
Inklusi Keuangan	Penggunaan akun <i>e-money</i> syariah untuk bantuan.	Memutus rantai ketergantungan pada praktik rentenir.	(Millatinaa et al., 2022; Sisdianto et al., 2021)

Strategi pada Tabel 3 menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan melalui zakat digital tidak hanya terbatas pada bantuan ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Rofiq et al., 2025). Program beasiswa digital dan layanan kesehatan jarak jauh memungkinkan asnaf untuk mendapatkan akses layanan dasar berkualitas (Sari & Santi, 2025).

Pemanfaatan akun *e-money* syariah bagi mustahik juga berperan dalam memutus rantai ketergantungan pada praktik rentenir di pedesaan (Sisdianto et al., 2021). Secara keseluruhan, integrasi zakat digital dalam kerangka *Society 5.0* berfungsi sebagai katalisator utama untuk mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)* (Purwitasari et al., 2024; Rofiq et al., 2025). Dengan optimalisasi pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berbasis nilai kemanusiaan, zakat digital menjadi solusi inovatif bagi keadilan ekonomi (Asmadia et al., 2025; Rizal & Pakkanna, 2023). Strategi akselerasi ini memastikan bahwa setiap rupiah zakat memberikan dampak nyata bagi transformasi mustahik menjadi muzakki baru yang mandiri (Nikma & Ghufon, 2025; Wibowo & Endraswati, 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Transformasi digital dalam pengelolaan zakat merupakan strategi krusial dan keniscayaan dalam menghadapi era *Society 5.0* untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi teknologi digital, seperti platform pembayaran *online*, *e-wallet*, dan QRIS, terbukti secara signifikan meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan bagi muzakki, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan dan volume penghimpunan dana ZIS. Inovasi fitur seperti kalkulator zakat dan sistem pelaporan

real-time menjadi faktor pendorong utama kepuasan muzakki, terutama di kalangan milenial dan Generasi Z.

Lebih lanjut, penggunaan teknologi mutakhir seperti blockchain menjadi solusi inovatif untuk mengatasi krisis kepercayaan publik melalui jaminan transparansi, keamanan data, dan ketertelusuran dana secara permanen. Secara operasional, digitalisasi mampu memangkas birokrasi dan mempercepat waktu distribusi bantuan hingga 50%, yang sangat vital dalam menjaga stabilitas ekonomi mustahik di wilayah *rural*. Strategi pengalihan bantuan dari konsumtif menjadi zakat produktif melalui modal UMKM digital terbukti efektif meningkatkan pendapatan mustahik hingga 100% dan memfasilitasi transformasi mustahik menjadi muzakki baru yang mandiri secara ekonomi.

Namun, efektivitas transformasi ini masih terhambat oleh tantangan sistemik berupa disparitas infrastruktur teknologi antara wilayah urban dan rural, rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, serta regulasi nasional (UU No. 23/2011) yang belum sepenuhnya adaptif terhadap aset digital dan *smart contracts*. Tanpa adanya integrasi data yang kuat antara lembaga zakat dan database pemerintah (seperti DTKS), risiko duplikasi manfaat dan penyaluran yang tidak tepat sasaran akan tetap menjadi kendala besar

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi strategis diajukan bagi para pemangku kepentingan: Bagi Lembaga Pengelola Zakat (BAZNAS/LAZ) diharapkan terus mengembangkan inovasi platform digital yang ramah pengguna (*user-centric*) dan memperkuat sistem keamanan siber berbasis blockchain untuk memitigasi persepsi risiko muzakki. Perlu adanya penguatan kapasitas amil melalui pelatihan teknis analisis Big Data dan manajemen risiko digital agar tata kelola lembaga lebih profesional.

Bagi Pemerintah (Regulator) perlu segera dilakukan harmonisasi antara hukum Syariah dan regulasi publik untuk menciptakan payung hukum yang eksplisit bagi inovasi keuangan digital syariah. Pemerintah juga harus mengakselerasi pembangunan infrastruktur digital di daerah terpencil serta mendorong integrasi sistem informasi nasional (DTSEN) agar distribusi zakat lebih presisi dan inklusif. Bagi Masyarakat dan Akademisi diperlukan sosialisasi dan edukasi literasi zakat digital yang lebih masif, melibatkan tokoh agama di ruang siber untuk membangun kesadaran kolektif tentang keberkahan zakat digital. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi lapangan yang lebih luas melibatkan lintas generasi dan mengeksplorasi penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam memprediksi pola kemandirian ekonomi mustahik.

DAFTAR REFERENSI

- Akbarillah, M. W., Islam, U., & Sunan, N. (2025). Analisis efektivitas platform digital untuk pengumpulan zakat dan infaq. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(2), 1603–1616.
- Asmadia, T., Suryadi, A., & Utami, S. (2025). Zakat as a poverty alleviation instrument: A case study in Indonesia and Malaysia. *Asian Journal of Muslim Philanthropy and Citizen Engagement*, 1(1), 1–14.
- Azmi, M., Susanti, R., Zurkarnaen, & Pratama, M. R. A. (2023). Analisis SWOT perkembangan zakat dan strategi pengembangan zakat di Indonesia dalam revolusi era Society 5.0. *Journal of Economics and Business*, 1(1), 9–15.
- Beik, I. S., & Afandi, A. (2022). Optimization of zakat management through digital transformation. *Journal of Islamic Economic Theory*, 10(1), 1–15.
- Haryono, & Yusuf, R. (2025). Transformasi digital zakat: Analisis efektivitas platform digital dalam peningkatan kepatuhan muzakki di era Society 5.0. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1), 183–192.
- Hayati, R. F., Arnes, V., Tun, U., & Onn, H. (2023). [Judul artikel perlu disesuaikan dengan sumber asli]. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 2(2), 175–186. <https://doi.org/10.32332/milrev.v2i2.8091>
- Ihsan, M., Suyatno, Y., Kusumawardani, A., Dyah, P., & Suyatno, L. (2024). Implementasi pengelolaan digital dana ZIS untuk stabilisasi perekonomian desa binaan Dompot Dhuafa Jawa Tengah: Studi kasus Demak, Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 4(4), 746–762.
- Indriani, C., Khoiri, U., & S, M. N. (2024). Transformasi zakat menuju era digital: Peluang dalam penanggulangan kemiskinan. *Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat*, 9(1), 41–62.
- Kahfi, A., & Zen, M. (2024). Sinergi zakat dan wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi syariah kontemporer: Analisis fiqh muamalah. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 7(4), 631–649. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1676>
- Luntajo, M. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi potensi pengelolaan zakat di Indonesia melalui integrasi teknologi. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14–28. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI/article/view/2577>
- Masruroh, D., Nafi, A. I., & Mu'is, A. (2025). Tantangan dan strategi optimalisasi zakat di lingkungan pedesaan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(2), 252–262.

- Millatinaa, A. N., Budiantoro, R. A., Hakim, R., & Ibnu, F. F. S. P. (2022). Blockchain zakat: An integrated financial inclusion strategy to manage Indonesia's potential zakat funds. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(1), 89–112. <https://ejournal.uksw.edu/jeb/article/view/4111>
- Mufid, A. (2024). Implementasi teknologi dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf: Studi kasus platform digital. *Ziswaf Asfa Journal*, 2(1), 38–59.
- Nikma, R., & Ghufro, M. I. (2025). Zakat sebagai katalisator kemandirian ekonomi: Peran strategis Laziskaf. *SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 4(6), 789–800.
- Nugrahini, D. E., Purnamasari, V., & Alfian, A. H. (2025). Adopsi digital payment ZIS oleh generasi Z: Apakah financial technology meningkatkan niat membayar zakat, infaq, dan sodaqoh? *ECo-Fin: Economics and Financial*, 7(2), 1309–1328. <https://doi.org/10.32877/ef.v7i2.2687>
- Purwitasari, A., Yuliani, & Mutafarida, B. (2024). Peran zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM mewujudkan sustainable development goals (SDGs). *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(6), 667–677.
- Rahman, H. (2021). Inovasi pengelolaan zakat di era digital (studi akses digital dalam pengumpulan zakat). *Dirosat: Journal of Islamic Studies*, 6(2), 53–63.
- Rahmawati, R., & Ismail, H. (2025). Analisis kesiapan regulasi zakat dan wakaf dalam menghadapi transformasi digital: Perspektif fiqh dan kebijakan publik. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 544–551.
- Rizal, S., & Pakkanna, M. (2023). Digitalization of zakat in stimulating community socio-economic development in the middle of the COVID-19 pandemic (maqashid syariah perspective). *European Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(1), 23–33.
- Rofiq, M. A., Fathoni, J., & Barnamij, N. (2025). Optimizing zakat and waqf through digital innovation in the framework of maqashid syariah: A solution for poverty alleviation in Indonesia. *Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 10(2), 360–368.
- Rohmaniyah, W. (2021). Optimalisasi zakat digital melalui penguatan ekosistem zakat di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(2), 232–246.
- Sari, L. P., & Santi, M. (2025). Zakat sebagai solusi ekonomi Islam untuk pengentasan kemiskinan: Analisis lapangan di BAZNAS Kabupaten Tulungagung. *EKSAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 12(1), 83–102.

- Sisdianto, E., Fitri, A., & Isnaini, D. (2021). Penerapan pembayaran zakat digital dalam perspektif ekonomi Islam (cashless society). *Fidusia: Jurnal Ilmiah Keuangan dan Perbankan*, 4(2), 112–123.
- Syujai, M. (2022). Transformasi filantropi digital berbasis aplikasi fintech e-money dalam perspektif Islam. *Pusaka: Jurnal Khazanah Keagamaan*, 10(1), 140–152.
- Wibowo, W., & Endraswati, H. (2025). Potret empiris zakat dan pengentasan kemiskinan: Systematic literature review. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10(2), 319–344.